

## Asistensi Pelaporan SPT Tahunan dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Hukum Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Pati

Muzayyidatul Habibah<sup>1</sup>, Indah Dewi Maharany<sup>2</sup>, Bayu Tri Cahya<sup>3</sup>, Zahrotul Fitria<sup>4</sup>,  
Aisyah Dian Syafitri<sup>5</sup>

IAIN Kudus, Jawa Tengah, Indonesia.

[habibah@iainkudus.ac.id](mailto:habibah@iainkudus.ac.id)<sup>1</sup>, [zahrotulfitria@ms.iainkudus.ac.id](mailto:zahrotulfitria@ms.iainkudus.ac.id)<sup>2</sup>, [aisyahdians@ms.iainkudus.ac.id](mailto:aisyahdians@ms.iainkudus.ac.id)<sup>2</sup>,  
[sanisyah87@gmail.com](mailto:sanisyah87@gmail.com)<sup>3</sup>, [berliyanatarisa07@gmail.com](mailto:berliyanatarisa07@gmail.com)<sup>3</sup>, [mushofariana7@gmail.com](mailto:mushofariana7@gmail.com)<sup>4</sup>

### Keywords:

Tax Payer, MSMEs, Annual Tax Report

### Kata Kunci:

Wajib Pajak, UMKM, SPT Tahunan

### Abstract

Taxes are one source of state revenue in the APBN in Indonesia. However, tax compliance is currently still relatively low. Therefore, the government is trying to improve it by holding Renjani or tax volunteer activities for the country. The program refers to Service Memorandum Number 953/PJ.09/2018 that tax volunteers were formed to support accurate SPT reporting through services to taxpayers in terms of Annual SPT assistance, EFIN assistance, outreach, education and supporting the implementation of NIK-NPWP matching. This service program uses the Community Based Participatory Research (CBPR) method, with stages starting from recruiting tax volunteers through selection, training and provision, implementation of activities and the evaluation stage. As a result of this service activity, the SPT reporting rate increased by 7.38% for taxpayers, including MSMEs, who reported their taxes on time for the period 2 February - 31 March. The results of the service satisfaction index survey at KPP Pratama Pati for the period January - March in 2024 have increased to 98.75%.

### Abstrak

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dalam APBN di Indonesia. Namun, kepatuhan pajak saat ini masih tergolong rendah. Oleh karena itu, pemerintah berupaya meningkatkan dengan mengadakan kegiatan Renjani atau relawan pajak untuk negeri. Program tersebut merujuk pada Nota Nomor Dinas 953/PJ.09/2018 bahwa relawan pajak dibentuk untuk mendukung ketepatan pelaporan SPT melalui pelayanan kepada wajib pajak dalam hal asistensi SPT Tahunan, asistensi EFIN, sosialisasi, edukasi dan mendukung implementasi pemadanan NIK-NPWP. Program pengabdian ini menggunakan metode *Community Based Participatory Research* (CBPR), dengan tahapan yang dimulai dari perekrutan relawan pajak melalui seleksi, pelatihan dan pembekalan, pelaksanaan kegiatan dan tahap evaluasi. Hasil kegiatan pengabdian ini Tingkat pelaporan SPT mengalami kenaikan sebesar 7,38% wajib pajak termasuk UMKM yang telah melaporkan pajaknya tepat waktu periode 2 Februari - 31 Maret. Hasil survei indeks kepuasan pelayanan di KPP Pratama Pati periode Januari - Maret pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 98,75%.

## Pendahuluan

Pajak adalah pungutan wajib yang dibebankan kepada individu atau entitas oleh pemerintah sesuai dengan peraturan yang tertuang dalam Undang-undang. Pajak dianggap sebagai salah satu sumber utama pendapatan pemerintah (Sari & Rasmini, 2017). Hal tersebut karena pemerintah sangat bergantung pada penerimaan pajak untuk mencukupi anggaran negara dan pemerintahan jika sumber daya yang lain tidak mencukupi, maka pajak dapat dinaikkan lebih lanjut.

Tingkat kemajuan dan pertumbuhan suatu negara dapat dipengaruhi oleh sejauh mana warga negara patuh dalam melaporkan dan membayar pajak mereka. Menurut Patricia et al., (2024), kontribusi pembayaran pajak dari masyarakat memiliki dampak

yang signifikan terhadap perkembangan negara. Kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan juga merupakan faktor krusial dalam kemajuan suatu negara (Nadiroh & Suprianik, 2024). Penerimaan pajak sebagai sumber penghasilan kunci pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diharapkan dapat terjaga keberlangsungannya. Sebagai salah satu sumber pendapatan utama, pajak memiliki peran krusial dalam keuangan pemerintah. Alokasi penyaluran pajak dapat dirasakan dalam berbagai sektor seperti layanan kesehatan, transportasi, pendidikan, infrastruktur umum, dan lainnya.

Untuk mencapai kesejahteraan umum, pungutan pajak ditetapkan sesuai dengan regulasi yang berlaku untuk membiayai biaya produksi barang dan jasa (Batubara, 2022). Pajak sangat penting untuk mendanai biaya produksi barang dan jasa untuk kepentingan publik, termasuk aspek yang berkaitan dengan kesehatan, transportasi, pendidikan, fasilitas umum, dan infrastruktur. Dengan Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, pajak dapat menjadi alat yang efektif untuk membangun masa depan yang lebih sejahtera bagi seluruh rakyat.

Pungutan pajak menyumbang pendapatan utama bagi negara, yakni mencapai 80% dari total APBN (Sukiyaningsih, 2020). Tingkat pemungutan pajak sangat bergantung pada keikutsertaan wajib pajak, baik individu maupun badan usaha dalam sistem pemungutan pajak, semua yang terdaftar harus membayar pajak sesuai aturan yang berlaku. Namun, kesadaran dan ketaatan warga negara dalam membayar kewajiban pajak masih tergolong rendah karena adanya persepsi bahwa pajak yang dibayarkan akan disalahgunakan (Leta & Ardillah, 2022).

Pemerintah menghadapi kesulitan yang serius akibat rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Pendapatan negara bergantung pada sejauh mana wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya (Zega & Noviyanti, 2021). Upaya mengatasi masalah ini, pemerintah terutama DJP (Direktorat Jenderal Pajak) telah melakukan berbagai langkah dengan memberikan layanan yang optimal. Salah satu layanan yang diberikan adalah asistensi pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan). Namun, karena keterbatasan tenaga, pegawai di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tidak dapat memberikan dukungan secara optimal. Sehingga, bantuan dari pihak lain sangat diperlukan untuk memastikan wajib pajak menerima layanan yang optimal saat melaporkan SPT mereka (Muamarah dkk., 2022).

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan bagi wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan, Program relawan pajak telah dijalankan oleh DJP melalui kantor wilayah semenjak periode 2018. Inisiatif ini dilakukan oleh kantor regional DJP bekerja sama dengan para akademisi untuk memberikan pemahaman dan informasi kepada masyarakat agar mereka dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara lebih baik di daerah mereka. (Dwianika & Sofia, 2019).

Sekelompok akademisi yang disebut relawan pajak, yang terdiri atas dosen dan mahasiswa, membantu masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, khususnya dalam pengisian formulir Surat Pemberitahuan Tahunan (Safwandi, 2023). Saat ini, para relawan pajak lebih mengarah ke pendampingan wajib pajak perorangan, karena kompleksitas dan potensi perbedaan penafsiran aturan perpajakan yang lebih tinggi jika menangani wajib pajak badan.

Program relawan pajak merupakan kolaborasi antara DJP dan Organisasi Mitra/Pusat Pelayanan Pajak untuk memberikan edukasi perpajakan kepada Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak serta masyarakat, dengan memanfaatkan teknologi informasi modern (Warno dkk., 2022). Relawan pajak secara sukarela menyumbangkan waktu dan keahliannya dalam kegiatan edukasi, layanan, dan sosialisasi perpajakan bagi Wajib Pajak (Jayusman dkk., 2023).

Upaya meningkatkan kepatuhan pajak, oleh Direktorat Jenderal Pajak dilakukan dengan rekrutmen relawan pajak. Relawan pajak memegang peranan penting dalam mengupayakan agar pelaporan SPT dilakukan secara tepat dan tidak melewati batas waktu pelaporan. Menurut peraturan perpajakan, baik wajib pajak perorangan ataupun badan memiliki hak dan kewajiban terkait perpajakan (Nurhayati dkk., 2022).

Keterlibatan dalam pengabdian kepada masyarakat merupakan aspek mendasar dari tiga misi pendidikan tinggi. Berdasarkan ketentuan Undang-undang Pendidikan Nasional Pasal 24, perguruan tinggi memiliki kewenangan untuk melaksanakan peran utamanya sebagai lembaga pendidikan tinggi, penelitian, dan pelayanan kepada masyarakat (Fitria dkk., 2022).

Menurut Imam dkk. (2022), Keterlibatan relawan pajak sesuai dengan tuntutan wajib pajak untuk melakukan pelaporan SPT Tahunan. Relawan pajak membantu wajib pajak menggunakan sistem pelaporan elektronik untuk menyampaikan SPT. Sistem pelaporan pajak melalui layanan pengarsipan elektronik, berperan dalam memfasilitasi wajib pajak dalam pengiriman SPT Tahunan (Harjo dkk., 2022).

Kegiatan asistensi SPT oleh Relawan Pajak dilakukan dengan melakukan layanan dalam kantor dan layanan luar kantor, dengan metode pendekatan untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh wajib pajak, yaitu dengan memberikan pendampingan, bimbingan pajak dengan memberikan pemahaman dalam proses penyampaian SPT Tahunan (Ferawati dkk, 2023). UMKM yang berdomisili di Pati dan sekitarnya yang mengalami kesulitan dalam pelaporan SPT, dapat memanfaatkan layanan dalam kantor dengan cara datang ke KPP Pratama Pati (Kantor Pelayanan Pajak). Layanan luar kantor dilakukan dengan mendekati wajib pajak di kantor kelurahan/desa dengan bertujuan untuk membantu wajib pajak mematuhi kewajibannya dengan memberikan asistensi dalam penyampaian SPT, tanpa perlu datang ke KPP.

## Metode Pengabdian

Teknik yang diterapkan adalah *Community Based Participatory Research* (CBPR), yang merupakan suatu model penelitian kolaboratif antara masyarakat dengan sektor pendidikan untuk mencapai tujuan bersama (Blumenthal & Diclemente, 2004). Untuk mencapai tujuan bersama, Tax Center Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sebagai lembaga mitra bekerja sama dengan KPP Pratama Pati, dengan dosen sebagai pembina dan mahasiswa sebagai relawan pajak. KPP Pratama Pati yang beralamat di Jalan P. Sudirman No. 64, Pati Kidul, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dilaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat relawan pajak ini.

Tahapan dalam kegiatan pengabdian ini melalui 4 tahap yakni, tahap pertama, perekrutan relawan pajak melalui seleksi online <http://edukasi.pajak.go.id/renjani> , Tax Center IAIN Kudus memberikan skor penilaian sebagai pertimbangan DJP Pusat dalam meloloskan relawan pajak 2024, selanjutnya dilakukan pengukuhan oleh pihak Kanwil DJP Jateng I. Kedua, pelatihan dan pembekalan oleh Tax Center IAIN Kudus bersama KPP Pratama Pati guna menambah pengetahuan bidang perpajakan, memahami tata cara pelaporan SPT baik secara teori maupun praktik di dengan memanfaatkan *e-form* maupun *e-filing*, mengasah *softskill* komunikasi dalam pelayanan, menambah relasi serta *public speaking*. Ketiga, tahap pelaksanaan kegiatan asistensi pelaporan SPT Tahunan dimulai pada tanggal 29 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dengan durasi kurang lebih dua bulan. Melalui kontak pelayanan yang ada, relawan pajak bertugas untuk memberikan informasi dan memberikan edukasi perpajakan kepada wajib pajak melalui KPP Pratama Pati. Peran relawan pajak membantu wajib pajak menyelesaikan pengembalian pajak tahunan mereka dengan menawarkan dukungan di area layanan wajib pajak dan melalui *e-filing* dan *e-form*. Tahap evaluasi, yang membantu menentukan kepatuhan wajib pajak, adalah langkah terakhir.

Pengukuran keberhasilan kegiatan pengabdian kepada masyarakat didasarkan pada jumlah wajib pajak yang melaporkan pajaknya secara tepat waktu dan akurat dengan menggunakan *e-filing* atau *e-form*. Untuk dapat melakukan login menggunakan NIK, wajib pajak harus mencocokkan NIK dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Survei kepuasan wajib pajak wajib diberikan kepada wajib pajak yang telah mendapatkan pendampingan dalam penyampaian SPT Tahunan. Salah satu tolok ukur kepatuhan wajib pajak adalah survei ini, dipengaruhi oleh tingkat kepuasan terhadap layanan yang diberikan.

## Hasil dan Pembahasan

### A. Tahap Perekrutan

Program relawan pajak adalah inisiatif program tahunan yang menyediakan layanan konsultasi pelaporan SPT Tahunan bagi individu di seluruh

Indonesia, dikoordinir oleh DJP dan Tax Center sebagai lembaga mitra. Dalam kegiatan pengabdian ini, mahasiswa menerapkan ilmu perpajakan yang diperoleh selama menempuh pendidikan di kampus IAIN Kudus. Hal ini juga sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat dengan memberikan edukasi perpajakan. Mahasiswa tersebut disebut dengan "Relawan Pajak" atau *Tax Volunteer*. Tax Center di IAIN Kudus telah melakukan kerja sama dengan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah. Program ini dilakukan secara bersamaan di seluruh Indonesia dengan tujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tahapan rekrutmen relawan pajak terdiri dari:

**Tabel 1. Proses Open Recruitmen Renjani 2024 - Tax Center IAIN Kudus**

No	Nama Kegiatan	Pelaksanaan
1.	Pendaftaran Relawan Pajak 2023	19 Oktober - 12 November
2.	Pelatihan, Leveling Test, Sosialisasi User Renjani 2023	04 Desember
3.	Pengumuman Kelolosan 2023	22 Desember
4.	Upload Kode Etik 2023	23-31 Desember
5.	Pelaksanaan Kegiatan 2024	29 Januari - 1 April

Tax Center IAIN Kudus telah mendaftarkan sebanyak 25 orang untuk mengikuti program relawan pajak negara. Sebelum diumumkan 22 orang yang lolos, para peserta tersebut telah melalui sejumlah tahapan. Peserta terdiri dari 18 mahasiswa Akuntansi Syariah, 2 mahasiswa Ekonomi Syariah, 1 mahasiswa Manajemen Bisnis Syariah, dan 1 mahasiswa Pengelolaan Zakat dan Wakaf.

Relawan Pajak yang terpilih akan menandatangani surat pengangkatan resmi yang menyatakan komitmen mereka untuk menjunjung tinggi kode etik yang berlaku. Para relawan pajak akan mendapat penempatan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan mendapat pendampingan dari staf KPP selama bertugas.

#### B. Tahap Pelatihan dan Pembekalan

Beberapa dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) terlibat dalam kegiatan tahap pelatihan dan persiapan yang dilaksanakan di kampus IAIN Kudus. membahas tentang layanan perpajakan secara umum, sedangkan perwakilan dari KPP Pratama Pati sebagai bagian dari DJP Jawa Tengah

membahas tentang teori-teori mengenai penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak perorangan serta Wajib Pajak Badan usaha serta aplikasi praktisnya di lapangan.

Saat di kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Pati, relawan pajak diarahkan oleh Kepala Kantor KPP Pratama Pati yaitu Bapak Paulus Soetjipto Adi Sosoputro dan Kepala Seksi pelayanan yaitu Ibu Hery Setiyowati sebagai koordinator relawan pajak tahun 2024 dengan memberikan pembekalan teknis sebagai persiapan bagi para relawan pajak sebelum mereka melakukan kegiatan di lapangan untuk mengisi SPT Tahunan. Latihan ini dilakukan bertujuan guna memudahkan relawan pajak dalam memahami langkah-langkah yang diperlukan untuk mendukung Pelaporan SPT Tahunan untuk Wajib Pajak Individu dan Perusahaan.

Kegiatan bimbingan teknis pengisian SPT Tahunan dilaksanakan selama satu kali pertemuan pada tanggal 26 Januari 2024, berlangsung dari pukul 09.00 hingga 11.30 WIB yang dibawakan oleh pegawai KPP Pratama Pati. Pada pertemuan ini membahas mengenai asistensi pengisian SPT Wajib Pajak Perorangan Karyawan, Wajib Pajak Badan, dan pembaruan NIK-NPWP Wajib Pajak. Pegawai tersebut memberikan pengarahan kepada mahasiswa yang akan bertugas menjadi relawan pajak terkait cara melakukan pengisian SPT Tahunan 1770 SS, 1770 S, dan 1770 melalui sistem *e-filling* dan *e-form*.

**Gambar 1. Pelatihan dan Pembekalan relawan pajak Bersama KPP Pratama Pati**



### C. Tahap Pelaksanaan

Dengan mempertimbangkan, penjadwalan kehadiran relawan pajak di KPP Pratama Pati disesuaikan dengan ketersediaan ruang di lokasi tersebut, setiap harinya terdiri dari 3-4 relawan pajak. Relawan pajak ditempatkan pada ruang konsultasi 1-3 untuk pelayanan Asistensi SPT Tahunan dan pada bagian loket 5 untuk pelayanan asistensi EFIN. Pada minggu pertama pelaksanaan tugas, relawan pajak didampingi oleh staf KPP Pratama Pati. Tindakan ini bertujuan memberikan kemudahan kepada relawan dalam mengajukan pertanyaan kepada petugas jika mengalami kesulitan selama proses asistensi, untuk memastikan asistensi berjalan lancar dan memuaskan Wajib Pajak.

Tugas relawan pajak adalah memberikan bantuan bimbingan dalam penyusunan laporan SPT Tahunan untuk Wajib Pajak individu yang bekerja sebagai

karyawan mempergunakan formulir yang sesuai golongannya yaitu SPT Tahunan 1770 SS, 1770 S, dan 1770 melalui sistem elektronik. Selama menjadi relawan pajak, tidak diperkenankan menerima imbalan dari Wajib Pajak sesuai kebijakan kantor pajak yang melarang penerimaan imbalan dalam bentuk apapun.

Asistensi pelaporan SPT adalah bagian dari tugas Relawan Pajak untuk mengajukan bantuan kepada WP saat melaporkan SPT di KPP Pratama Pati. Relawan Pajak memberikan asistensi berupa bantuan mengisi laporan SPT, serta penjelasan singkat tatacara pelaporan SPT terhadap Wajib Pajak. Lain halnya, mengacu isi kandungan UU Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Penyesuaian Peraturan Pajak terkait integrasi NIK dan NPWP, Relawan Pajak dihimbau untuk melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak mengenai pepadanan NIK menjadi NPWP yang telah diterapkan mulai tahun 2023.

Asistensi dalam pelaporan SPT Tahunan bisa dilakukan dengan berbagai cara, pilihan pengisian SPT bisa dilakukan langsung ke KPP atau KP2KP, menggunakan *e-filing* atau *e-form*, melalui aplikasi perpajakan <https://djponline.pajak.go.id/account/login>. Dokumen yang dibutuhkan termasuk bukti potong PPh (jika ada), KK, daftar harta, daftar utang, catatan omzet bulanan, dan bukti setoran PPh final.

Bagi UMKM dengan omzet kurang dari 500 juta per tahun maka dibebaskan dari pembebanan pajak, sedangkan bagi penghasilan yang belum melebihi 4,8 miliar per tahun, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2022 bahwa masa berlaku tarif pajak final sebesar 0,5% dapat dimanfaatkan wajib pajak orang pribadi maksimal selama 7 tahun, maksimal 3 tahun bagi wajib pajak badan, dan maksimal selama 4 tahun bagi wajib pajak badan tertentu (CV, Firma, Koperasi, BUMBes).

Tarif pajak final 0,5% bagi UMKM perlu diperhatikan sejak tahun berapa sudah dimanfaatkan oleh UMKM, apabila UMKM merupakan wajib pajak orang pribadi sejak 2018 sudah menggunakan tarif tersebut maka maksimal hanya bisa diberlakukan sampai dengan tahun pajak 2024. Apabila sudah tidak bisa menerapkan tarif final di tahun pajak berikutnya, maka wajib pajak orang pribadi tersebut memperhitungkan pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 17 UU HPP.

Adanya asistensi pelaporan SPT tahunan kepada wajib pajak diharapkan dapat menambah pemahaman serta mempermudah wajib pajak dalam pelaporan SPT melalui sarana online, sehingga wajib pajak ditahun berikutnya mampu melakukan pelaporan SPT secara mandiri. Di samping itu, diinginkan agar relawan memberikan bimbingan yang efektif membantu Wajib Pajak agar lebih taat dalam membayar pajak.



Relawan pajak menjalankan tugas asistensi pelaporan SPT Tahunan dari bulan Januari hingga Maret, yang biasanya pada bulan tersebut ramai dengan wajib pajak untuk menghindari sanksi keterlambatan lapor SPT. Relawan Pajak penting dalam mendukung upaya pemerintah meningkatkan Wajib Pajak agar lebih taat dalam memenuhi kewajiban pajak.

Selain pelayanan di kantor KPP Pratama Pati juga melakukan Layanan Di luar Kantor (LDK), dimana para Relawan Pajak juga turut andil dalam kegiatan tersebut. Pada bulan Februari tahun ini KPP Pratama Pati melaksanakan kegiatan LDK di wilayah Kabupaten Pati berlokasi pada 10 Kecamatan dan 3 Desa, yaitu Kecamatan Tayu, Kecamatan Cluwak, Kecamatan Gabus, Kecamatan Pucakwangi, Kecamatan Gembong, Kecamatan Trangkil, Kecamatan Margoyoso, Kecamatan Jakenan, Kecamatan Jaken, Kecamatan Kragan Rembang, Desa Alasdowo, Desa Gedongmulyo Rembang, dan Desa Pamotan Rembang. Pertemuan seperti LDK diselenggarakan untuk membantu wajib pajak dalam pelaporan SPT tahunan serta meningkatkan kesadaran serta kepatuhan mereka terhadap pelaporan pajak.

Selain pendampingan asistensi pelaporan SPT, tugas Relawan Pajak adalah membantu wajib pajak dalam proses aktivasi atau pemulihan EFIN mereka. Bantuan aktivasi/minta ulang EFIN adalah layanan DJP untuk membantu wajib pajak dalam proses mendapatkan kembali *Electronic Filing Identification Number* mereka. EFIN merupakan nomor identitas elektronik yang digunakan oleh WP untuk melakukan pelaporan pajak secara elektronik (*e-SPT*). EFIN terdiri dari 11 digit angka dan bersifat unik untuk setiap Wajib Pajak. Dalam proses tersebut Relawan Pajak login melalui laman <https://ereg/dashboard/terimapemohon/> dengan menggunakan username dan sandi dari salah satu pegawai KPP Pratama Pati bagian pelayanan. Dokumen wajib yang harus dibawa Wajib Pajak untuk proses aktivasi/permintaan kembali efin yaitu, NPWP asli, Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli, surat permohonan Permintaan Kembali EFIN, serta Surat Kuasa (jika diwakilkan).

Relawan pajak memberikan asistensi SPT Tahunan kepada wajib pajak pribadi yang melaporkan kewajibannya setelah periode Maret hingga awal Juni. Prosedur layanan tetap konsisten dengan pelaporan pajak tepat waktu; relawan pajak memberikan pengingat kepada wajib pajak orang pribadi agar tidak terlambat melaporkan SPT tahun depan dan memaparkan konsekuensi tagihan pajak Rp. 100,000 untuk keterlambatan tersebut.

Salah satu penyebab keterlambatan pelaporan pajak adalah kurang pemahaman mengenai batas waktu pelaporan. Dalam penanganan hal tersebut, relawan pajak akan menjelaskan bahwa waktu pelaporan pajak berlangsung dari



2 Januari hingga 31 Maret tahun berikutnya. Keterlambatan juga bisa disebabkan oleh faktor lupa atau keterbatasan waktu untuk datang ke KPP Pratama Pati. Untuk menyelesaikan masalah ini, relawan pajak akan memberikan solusi dengan menyarankan wajib pajak untuk melaporkan SPT Tahunan secara mandiri melalui layanan DJP online.

#### D. Tahap Evaluasi

Evaluasi merupakan tahap yang dilakukan sejalan dengan monitoring, sehingga jika terjadi kendala akan segera teratasi. Evaluasi dilakukan terkait kendala yang relawan pajak alami selama melakukan pendampingan asistensi SPT Tahunan Wajib pajak serta asistensi pelayanan EFIN. Berikut uraian terkait kendala dan solusi yang dilakukan pada kegiatan pendampingan:

No	Kendala	Solusi
1.	Kesalahan dalam Bukti potong 1721 A1/1721 A2	Menyarankan wajib pajak untuk berkomunikasi dengan bendahara kantor guna koreksi bukti potong sebelum melakukan pengisian SPT.
2.	Kode verifikasi tidak kunjung diterima meski sudah diajukan melalui web <i>e-filling</i>	Mengajukan permintaan bantuan kepada petugas TPT KPP untuk verifikasi kode.
3.	Wajib pajak yang lupa password akun <i>e-filling</i>	Pada situasi seperti ini, relawan pajak biasanya membantu dengan mengatur ulang password e-filing dan membantu dalam pembuatan akun email baru. Setelah perubahan tersebut, informasi baru akan diserahkan kepada wajib pajak dalam sebuah catatan kecil untuk rujukan di masa mendatang.
4.	SPT tidak dapat dikirimkan karena berstatus Lebih Bayar	Status SPT Lebih Bayar sering terjadi karena kesalahan dalam pengisian formulir 1721-A1/A2. Hal ini memerlukan perhitungan ulang dan penyesuaian besaran pajak yang telah dibayarkan atau dipotong.

5.	Wajib pajak belum pernah menyampaikan SPT Tahunan melalui <i>e-filing</i> .	Memberikan penjelasan dan bantuan untuk registrasi melalui situs DJP Online sebelum membantu dalam pengisian SPT Tahunan.
6.	Kendala dalam asistensi aktivasi/permintaan kembali EFIN untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Badan masih dalam proses pemeriksaan / status wajib pajak DE.	Mengarahkan wajib pajak untuk bertanya kepada petugas TPT KPP bagian pelayanan kantor pajak

#### E. Keberhasilan Kegiatan

Keberhasilan pengabdian berdasarkan penerimaan SPT Tahunan statistik per 31 Maret 2024 dibandingkan tanggal 31 Maret 2023. Ada peningkatan dalam jumlah wajib pajak individu yang telah melaporkan pajak mereka 7,38% atau sebesar 12.636.477 wajib pajak dari yang tahun 2023 sebesar 11.767.854 wajib pajak. Dengan demikian, kesimpulannya bahwa wajib pajak memahami dengan sangat baik mengenai prosedur pelaporan SPT dan batas waktu yang berlaku. Keberhasilan integrasi NIK-NPWP membuktikan bahwa dapat dilihat dari kemampuan wajib pajak untuk login menggunakan NIK di akun DJP online. Hasil survei indeks kepuasan pelayanan di KPP Pratama Pati periode Januari - Maret pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 98,75%.

#### Kesimpulan

Program ini adalah kolaborasi antara Direktorat Jenderal Pajak dan Tax Center IAIN Kudus. Tujuan program ini adalah meningkatkan tingkat kesadaran dan ketaatan wajib pajak terutama UMKM dalam melaporkan kewajibannya yaitu SPT Tahunan. Wajib pajak didampingi untuk memastikan pelaporan pajak mereka dilakukan dengan tepat menggunakan *e-filing* atau *e-form* guna meningkatkan kepatuhan. Asistensi Relawan pajak bertugas membantu wajib pajak orang pribadi yang bekerja sebagai karyawan dalam pelaporan SPT Tahunan. Mereka juga memberikan pendampingan dalam proses integrasi NIK-NPWP.

Program pengabdian ini berlangsung selama sekitar 2 bulan, dari 29 Januari hingga 1 April 2024, di KPP Pratama Pati. Relawan pajak ditempatkan pada ruang konsultasi 1-3 untuk pelayanan Asistensi SPT Tahunan dan pada bagian loket 5 untuk pelayanan asistensi EFIN. Tingkat pelaporan SPT mengalami kenaikan sebesar 7,38% Wajib pajak yang telah melaporkan pajaknya tepat waktu antara 2 Februari hingga 31

Maret. Berdasarkan informasi tersebut, disimpulkan bahwa komunitas/masyarakat di Kabupaten Pati telah paham mengenai cara pelaporan SPT 1770S dan 1770SS melalui *e-filing* dan *e-form*, serta mengetahui deadline pelaporan pajak. Hasil evaluasi kepuasan dilihat melalui persentase survei yang telah diterima oleh KPP Pratama Pati. Hasil survei indeks kepuasan pelayanan di KPP Pratama Pati periode Januari – Maret pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 98,75%.

### **Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgments*)**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung program pengabdian ini, termasuk Tax Center IAIN Kudus, KPP Pratama Pati, relawan pajak tahun 2024, dan semua pihak lain yang turut serta dalam kesuksesan program ini.

### **Daftar Pustaka**

- Batubara, S. (2022). Perbandingan Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Dan Adam Smith Tentang Sistem Pajak Serta Relevansinya Di Indonesia. *Nahdatul Iqtishadiyah: Jurnal Perbankan Syariah*, 2(1), 42–51. [Http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Pajak](http://id.wikipedia.org/wiki/pajak),
- Blumenthal, D. S., & Diclemente, R. J. (2004). *Community-Based Health Research: Issues And Method*. Springer Publishing Company.
- Direktorat Jenderal Pajak . (2018). Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, Tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.
- Dwianika, A., & Sofia, I. P. (2019). Relawan Pajak: Bagaimana Pelatihan Pajak Mempengaruhi Kepuasan Wajib Pajak Pada Masyarakat Urban? (Studi Pada Tax Centre Universitas Pembangunan Jaya). *Studi Pada Tax Center Universitas Pembangunan Jaya*. *Keberlanjutan*, 4(2), 1176–1191.
- Ferawati, F., Rangkuti, M. M., Romaulina, P. M., Bimantoro, M. R. K., & Pakpahan, A. G. (2023). Pelatihan Dan Pendampingan Pengisian Spt Tahunan Orang Pribadi Di Lingkungan Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia. *Jurdimas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Royal*, 6(2), 328–333. [Https://Doi.Org/10.33330/Jurdimas.V6i2.2247](https://doi.org/10.33330/jurdimas.v6i2.2247)
- Fitria, L., Shafitri, S. D., Kinasih, U. C., Mutiara, M., Santi, S., Ica, I., & Atuti, A. (2022). Asistensi Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Oleh Mahasiswa Relawan Pajak Stie Tuah Negeri Dumai. *Studi Kasus Inovasi Ekonomi*, 6(2), 33–42. [Http://Ejournal.Umm.Ac.Id/Index.Php/Skie](http://ejournal.umm.ac.id/index.php/skie)
- Harjo, D., Alfani, A., Zahran, W. S., & Irawansyah, I. (2022). Peranan Kegiatan Relawan Pajak Dalam Mendukung Pelaksanaan Stimulus Fiskal Pemerintah Tahun 2020. *Jurnal Pajak Vokasi (Jupasi)*, 3(2), 56–65.

- Imam, A. F., Chamalinda, K. N. L., & Hakim, T. I. R. (2022). Penguatan Kompetensi Relawan Pajak Universitas Trunojoyo Madura. *Jurnal Altifani Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(4), 327–333.
- Jayusman, S. F., Wardany, S., Silalahi, A. D., Rukmini, Wibowo, M. R., & Fauzi, I. (2023). Pendampingan Relawan Pajak “Nik Menjadi Npwp Dan Dampaknya Terhadap Kewajiban Perpajakan” (Pelaksanaan Program Relawan Pajak Mahasiswa Umn Al Washliyah Tahun 2023). *Jurnal Pkm Journal Liaison Academia And Society (J-Las*, 3(2), 107–113. <https://J-Las.Lemkomindo.Org/Index.Php/J-Las>
- Kementerian Keuangan. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Leta, C. B. G., & Ardillah, K. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Dan Pelayanan Perpajakan Terhadap Tingkat Pemahaman Wajib Pajak. *Kalbisiana: Jurnal Mahasiswa Institut Teknologi Dan Bisnis Kalbis*, 8(4), 4766–4782.
- Muamarah, H. S., Tresnajaya, Rd. T. J., & Sopian, S. (2022). Pendampingan Penyampaian Spt Tahunan Dalam Program Relawan Pajak. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 7(3), 690–698. <https://doi.org/10.30653/002.202273.128>
- Nadiroh, R. A., & Suprianik. (2024). Peran Relawan Pajak Dalam Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Tax Center Uin Khas Jember. *Jurnal Abdimas Mandiri*, 8(1), 7–14. <https://doi.org/10.36982/Jam.V8i1.3711>
- Nurhayati, N., Nofrianty, N., & Yunawati, S. (2022). Pkm Pelatihan Relawan Pajak Pada Tax Center Fakultas Ekonomi Universitas Pasir Pengaraian. *Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat Dan Pengabdian*, 2(1), 23–30.
- Patricia, V., Putri, S. N., & Rasji. (2024). Dampak Ketidakmerataan Pembayaran Pajak Terhadap Distribusi Pendapatan Dan Keadilan Sosial. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(8), 1003–1011.
- Safwandi. (2023). Socialization Of The Role Of Langsa City Tax Volunteers In Facilitating Taxpayers Sosialisasi Peran Relawan Pajak Kota Langsa Dalam Melakukan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 1–9. [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id).
- Sukiyaningsih, T. W. (2020). Studi Penerapan E-System Dan Pelaksanaan Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Kurs: Jurnal Akuntansi, Kewirausahaan Dan Bisnis*, 5(2), 134–144.
- Sari, W. S., & Rasmini, N. K. (2017). Pengaruh kualitas pelayanan sistem elektronik perpajakan dan kompetensi pegawai pajak pada kepuasan wajib pajak. *dalam e-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18.
- Warno, Novita, E., Asikin, Z. I., Khasanah, U., Wijaya, A. J., & Nadziroh, U. (2022). Peran Relawan Pajak Dalam Proses Pelayanan Spt Tahunan Di Masa Pandemi. *Jurnal Abdi Masyarakat (Jam)*, 7(2), 151–161.

Zega, D. K., & Noviyanti, S. (2021). *The Influence Of The Implementation Of Tax Regulations On Taxpayer Compliance*. *Journal Of Economic, Business And Accounting*, 5(1), 351–357.